

Relasi Antar Aktor Dalam Upaya Pemenuhan Kebijakan Energi Baru Terbarukan Di Provinsi Bali Tahun 2019

Anak Agung Gde Prana Wiswadhipa¹, Muhammad Ali Azhar², I Dewa Ayu Putri Wirantari³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: pwiswadhipa@gmail.com¹, aliazhar23mr@yahoo.co.id², putriwirantari@unud.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to find out how the policy making process that involves many parties to carry out a collaborative mechanism that forms relationships between politics actors in the effort to fulfill the renewable energy policy in Bali on 2019th. This study using the Policy Windows theory by John Kingdon as a formulation of the policy agenda of the problems in this study. The research method used in this research is a descriptive qualitative, which is more concerned about the characteristics, quality, nterrelationships of activities in relation to politics actors and relations in the fulfillment of 2019 renewable energy policies. Results of This research is: energy problems in the Province of Bali, which if the agenda setting through cooperation (actor relations) to give birth to several MoUs that become the reference for the Government of Bali Province in formulating policies in the form Governor Regulation no.45 about clean energy and encourage the legislature to immediately draft about clean energy policy.

Keywords: Actor Relations, Renewable Energy, Policy Windows,

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk ditambah perkembangan pariwisata di Provinsi Bali yang terus meningkat tiap tahunnya mengakibatkan meningkat pula kebutuhan Bali akan energi listrik. Kestabilan antara jumlah kebutuhan energi listrik dengan pembangkit listrik sangatlah penting diperhatikan karena berdampak pada terganggunya aktifitas sehari-hari, kegiatan ekonomi dan pariwisata dikarenakan adanya pemadaman yang dikarenakan tidak stabilnya suplai energi listrik yang memadai.

Dalam ketenagalistrikan hal yang menjadi perhatian penting adalah jumlah pembangkit yang lebih besar dari jumlah beban puncak (pemakaian tertinggi) serta memiliki cadangan energi listrik yang

memadai. Jumlah pembangkit yang harus lebih besar dari beban puncak tujuannya jelas demi terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang merata. Disamping itu hal yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah cadangan energi listrik yang memadai dimana harus memiliki kapasitas yang sama dengan pembangkit listrik paling besar karena sebagai antisipasi ketika pembangkit listrik melakukan perawatan jika tidak maka akan tetap terjadi pemadaman.

Menurut data dari PLN Distribusi Bali saat ini jumlah sumber energi listrik Pulau Bali yang terbesar adalah kabel laut dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton sebesar 400 megawatt (mw) dan Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang sebesar 380 megawatt (mw).

PLTU Celukan Bawang sendiri sejak awal perencanaan hingga berjalan saat ini menuai banyak polemik mulai dari perijinan sosial masyarakat hingga pencemaran lingkungan. Kondisi seperti ini sangatlah tidak baik bagi Pulau Bali yang memiliki ikon sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya serta karena sebagai destinasi wisata dunia seharusnya memiliki kualitas udara dan lingkungan yang bersih dan menghindari polusi, seperti yang kita pahami Pembangkit Listrik Tenaga Uap sangatlah banyak merugikan alam dan lingkungan.

Hal ini di dukung oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan "Tidak ada daerah pariwisata di dunia yang tidak menggunakan energi baru terbarukan. Karena harus menjaga kualitas udara," saat menjadi pembicara di Universitas Udayana (UNUD) dengan tema "Energi Berkeadilan," .

Dengan diterbitkannya Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2018-2025 menuntut setiap daerah memiliki 30% cadangan energi dan lebih rinci dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2025 mengenai peningkatan peran energi terbarukan sebesar 23% dan menjadi pembangkit energi listrik nasional dalam perumusan dan rancangan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Dengan adanya permasalahan sumber pembangkit listrik ini berkaca dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mengenai ketentuan Energi Baru Terbarukan (EBT). Menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk

segera merealisasikan kebijakan dalam pembangunan sektor energi listrik demi ketahanan energi di Bali.

Bentuk dorongan Pemerintah Pusat terhadap Bali tertuang pada Nota Kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) dengan nomor (MoU) 075/28/KB/B.PEM.OTDA/X/2018 berisikan tentang sinergi pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi Bali. Kesepakatan ini merupakan langkah awal dalam upaya pengembangan pemanfaatan teknologi energi bersih untuk mewujudkan program Bali bersih, hijau, dan indah. Dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) ini diharapkan menjadi langkah kongkret dalam mewujudkan ketahanan energi listrik di Bali melalui Energi Baru Terbarukan (EBT).

Tidak sampai disitu dukungan lainnya dari *Greenpeace Indonesia* dan Universitas Udayana tertuang dalam kerjasama yaitu dengan penandatanganan MoU untuk memetakan potensi pengembangan EBT di Pulau Bali. Tidak sampai disitu keseriusan Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Bali Wayan Koster juga melakukan penandatanganan MoU dengan PLN yang di wakili oleh Plt Direktur PLN Sripeni Inten Cahyani prihal mengenai Penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Pulau Bali.

Dalam prosesnya menunjukkan bahwa adanya kerjasama antara aktor atau relasi antar aktor demi terwujudnya pengembangan dan pembangunan energi baru terbarukan di Provinsi Bali hingga menunjukkan hasil awal yakni Rancangan Peraturan Gubernur

mengenai energi bersih. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah :

2. TINJAUAN PUSTAKA

Policy Windows

Menganalisa manifestasi *policy windows* dalam agenda setting berdasarkan pemikiran Robert Kingdon. Studi ini bermaksud mencermati *manifestasi policy windows* dalam agenda setting. Secara lebih khusus, penelitian ini akan diarahkan untuk mengetahui proses *policy windows* yaitu terbuka dan tertutupnya jendela kebijakan sebagai dampak dari interaksi arus masalah, arus kebijakan, arus politik dan *policy entrepreneur*.

Policy Windows (jendela kebijakan) pertemuan antara tiga arus yakni *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan) dan *politic stream* (arus kebijakan atau kebijakan politik) yang menghasilkan *policy windows* (jendela kebijakan/ peluang kebijakan), serta di dukung dengan adanya peran *policy entrepreneurs* (pengusaha kebijakan/aktor).

Hal tersebut dilakukan dengan menguraikan interaksi antara tiga arus, yaitu arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*) dan arus politik (*political stream*) dari setiap kebijakan. Selanjutnya, akan diidentifikasi pula kehadiran dari *policy entrepreneurs* dari empat kebijakan tersebut dan dipetakan bagaimana perannya dan strategi apa yang digunakan oleh *policy entrepreneurs* dalam rangka memenangkan ide kebijakannya dalam proses agenda setting. Kingdon menjelaskan bahwa *policy windows* atau jendela kebijakan baru akan terbuka jika

Bagaimana relasi antar dalam upaya pemenuhan energi di Provinsi Bali dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)?

tiga arus, yaitu arus masalah, arus kebijakan dan arus politik bertemu pada satu titik tertentu (Kingdon, 1984).

Kajian Konseptual

Kebijakan Politik

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008:20), kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Menurut Dye (1978:9) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga pelaku (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan (c) lingkungan kebijakan serta Dunn dalam Widodo, 2018:13 juga mengemukakan bahwa sistem kebijakan ada tiga elemen, yaitu (a) *stakeholder* kebijakan atau bisa di sebut juga *political actors* atau *policy actors*, b) kebijakan publik (*public policy*) (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah seperangkat tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pejabat, tindakan tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan dan mengandung tujuan politik serta dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan yang dimaksud disini disepadankan dengan kata bahasa Inggris yaitu *policy* yang berbeda dengan kata kebijaksanaan. Dalam

proses perumusan kebijakan, faktor - faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan (Suharno, 2010:52), antara lain:

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar;
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi;
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar;
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Aktor Politik

Aktor Politik adalah orang - orang maupun kelompok - kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Kajian terhadap para aktor dalam kebijakan sangatlah penting. Baik dalam negara maju maupun sedang berkembang, para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap - tahap proses kebijakan.

Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010) memberikan pendapat bahwa aktor perumus kebijakan terdiri dari a) Agensi Pemerintah; b) Kantor Kepresidenan c) Kongres d) Kelompok Kepentingan. Menurut Moore (dalam Anggara, 2014: 187), secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor *state*, aktor *private*, dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya terlibat langsung dalam interaksi terhadap realitas yang diteliti. Berdasarkan apa yang telah di jelaskan bahwa penelitian ini akan meneliti secara dalam mengenai relasi antar aktor dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi menggunakan Energi Baru Terbarukan Metode kualitatif dapat memberikan keleluasaan lebih kepada peneliti agar data dan informasi mendalam terhadap suatu realitas sosial.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, PLN Distribusi Bali bidang perencanaan dan pengadaan, Direktur *Center Of Community Based Renewable Energy (CORE)* Universitas Udayana, Juru Kampanye Iklim dan Energi *Greenpeace* Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada narasumber, serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal - jurnal maupun penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Energi Baru Terbarukan Di Bali

Sumber energi baru terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, karena energi yang didapatkan berasal dari proses alam

yang berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, air, biofuel, dan geothermal. ini menegaskan bahwa sumber energi telah tersedia, tidak merugikan lingkungan, dan menjadi alasan utama mengapa EBT sangat terkait dengan masalah lingkungan dan ekologi.

Persoalan energi listrik merupakan kebutuhan semua negara di dunia. Energi Listrik bukanlah merupakan komoditas biasa, akan tetapi merupakan komoditas strategis hampir semua sektor mengingat seluruh sistem dan dinamika kehidupan manusia dan negara tergantung kepada energi listrik.

Kebijakan merupakan salah satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan dapat memberikan hambatan - hambatan, ruang-ruang terhadap kebijakan usulan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mereka merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Pada pokok masalah dalam rumusan masalah yaitu bagaimana para aktor mempermainkan keprntingannya dalam upaya pemenuhan ketenagalistrikan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) Provinsi Bali.

Perencanaan penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Bali sudah diawali dari program unggulan yang menjadikan Bali menjadi Pulau Organik atau pulau hijau (*Bali Clean and Green Province*) pertama di Indonesia yang dideklarasikan Gubernur Mangku Pastika dalam *Pertemuan Lingkungan Hidup Sedunia* di Nusa Dua. Menteri ESDM Sudirman Said juga menyatakan bahwa Provinsi Bali bakal menjadi wilayah

percontohan energi bersih. Percontohan energi bersih ini akan dilakukan antara lain melalui pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik, pengembangan jaringan gas kota, memaksimalkan energi baru, terbarukan dan penerapan prinsip - prinsip energi bersih. Pemilihan Bali sebagai wilayah percontohan karena Bali banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Mengingat bahwa Provinsi Bali telah mengadakan pariwisata alam dan budaya sebagai poros ekonominya, tentunya Bali sangatlah perlu dijaga kelestariannya, Mangku Pastika juga mengatakan bahwa dalam mengembangkan sumber energi sektor ketenagalistrikan provinsi Bali dituntut menggunakan energi bersih atau EBT (Energi Baru Terbarukan), upaya mengembangkan pembangkit - pembangkit listrik dengan menggunakan energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga angin, air, tenaga surya, mikro hidro, serta pemanfaatan biomasa yang lebih bersih dan aman bagi lingkungan di bandingkan pembangkit listrik tenaga batubara yang dihasilkan oleh PLTU, hal ini akan mencegah terjadinya masalah publik dan lingkungan dimasa mendatang, pemikiran ini membuat Provinsi Bali sudah seharusnya mulai beralih menggunakan energi bersih agar dapat selaras dengan program Bali *Clean and Green Province*.

Berawal dari perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kerjasama Provinsi Bali yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) dari Kementerian ESDM melalui BPSDM ESDM bersama PT Pertamina, PT PLN JTBN, dan PT Indonesia

Power dengan Pemerintah Provinsi Bali. Nota Kesepahaman atau MoU yang tandatangani oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini berisikan tentang sinergi pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi Bali, tersebut mengembangkan EBT dengan nomor(MoU) 075/28/KB/B.PEM.OTDA/X/2018 (PEMDA BALI). Selanjutnya dukungan juga dilakukan oleh Universitas Udayana dan *Greenpeace* Indonesia. Dua lembaga ini ikut memperhatikan pengembangan Energi Baru Terbarukan(EBT) di Bali, dan sangat gencar mendorong Pemerintah Daerah untuk beralih menggunakan Energi bersih. Langkah kongkret dari *Greenpeace Indonesia* dan Universitas Udayana tertuang dalam kerjasama yaitu dengan penandatanganan MoU dengan nomor (MoU) GDIP-014/CE/III/2019 (*Greenpeace* Indonesia) dan nomor (MoU) 005/UN14/KS2019 (Universitas Udayana). Selanjutnya Gubernur Bali Wayan Koster juga melakukan penandatanganan MoU lainnya dengan PLN yang di wakili oleh Plt Direktur PLN Sripeni Inten Cahyani mengenai penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Pulau Bali.

Penting untuk memahami bagaimana cara dan upaya untuk segera mewujudkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Bali. Hal ini muncul Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. KEN mengusung semangat perubahan paradigma dari *supply side* management menjadi *demand side management* demi terpenuhinya ketahanan energi tahun 2025. Untuk mencapai target di atas akan dapat

diimplementasikan ke dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Kajian Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, Listrik, dan EBT. RUEN mengatur secara makro mulai dari penyediaan hingga pemanfaatan energi ke setiap sektornya. Dalam penyediaan energi khususnya EBT 23% setiap propinsi memiliki porsi masing-masing sesuai dengan ketersediaan sumber daya EBT.

Penulis dapat memetakan bagaimana relasi antar aktor dalam upaya pemenuhan kebijakan energi baru dan terbarukan di Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster untuk menerapkan pemanfaatan energi bersih dan terbarukan (EBT) dan mengumumkan aturan mengenai penerapan energi bersih itu sudah siap diterapkan. Bentuknya berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain aturan itu, dia juga menerbitkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan BermotorListrik Berbasis Baterai.

Analisis *Policy Windows* Dalam Relasi Antar Aktor Dalam Upaya Pemenuhan Kebijakan Energi Baru Terbarukan Di Provinsi Bali

Policy Windows

Secara lebih khusus, penelitian ini akan diarahkan untuk mengetahui proses *policy windows* yaitu terbuka dan tertutupnya jendela kebijakan sebagai dampak dari interaksi arus masalah, arus kebijakan, arus politik dan dikelola oleh pengusah atau aktor kebijakan *policy entrepreneur*.

Secara singkat tiga arus di dalam tahapan agenda setting yaitu aliran masalah

(*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*). Melalui ketiga aliran tersebut isu-isu berproses sehingga menjadi kebijakan publik. Melalui aliran masalah (*problem stream*) isu-isu diintrepretasikan dan diseleksi pemerintah sebagai suatu masalah yang baru dibuat penyelesaiannya. Melalui aliran kebijakan (*policy stream*) dibuat alternatif penyelesaiannya atau solusi atas masalah. Pada aliran yang terakhir yaitu aliran politik (*political stream*), permasalahan – permasalahan tersebut kemudian diproses oleh kekuatan – kekuatan politik untuk ditetapkan sebagai agenda kebijakan. Ketiga aliran saling bertemu ketika terbukanya jendela kebijakan (*policy windows*) dan pertemuan itu dikelola oleh pihak – pihak yang mempunyai kemampuan dan sumber daya (*policy entrepreneur*).

Problem Stream

Tuntutan - tuntutan Kebijakan (*policy decisions*) adalah tuntutan - tuntutan yang dibuat oleh aktor - aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada yang dibuat pejabat - pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Biasanya tuntutan tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.¹

Arus masalah (*problem stream*) yang diidentifikasi sebagai Variasi *Policy windows* Dalam Proses Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Interaksi antara arus masalah, arus kebijakan dan arus politik serta *policy entrepreneur* memberikan gambaran khusus terkait bagaimana proses *policy windows* dalam lahirnya beberapa MoU mengenai Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Bali melalui *policy entrepreneur* atau aktor pengusaha kebijakan. berikut uraian masalah energi di Bali.

- 1 Dalam target Kebijakan Energi Nasional (KEN) lebih rinci pada Rencana Umum Energi Nasional menetapkan bahwa setiap daerah harus memiliki 23% EBT di seluruh Indonesia dan mendorong pemerintah daerah agar melaksanakan kebijakan tersebut demi terciptanya ketahanan cadangan energi di setiap daerah. Provinsi Bali saat ini yang belum mencapai 30% berdasarkan KEN. Berdasarkan rasio peningkatan pertumbuhan energi di Bali sebesar 6,18 % dan Provinsi Bali akan diprediksi akan mengalami krisis energi jika tidak segera melakukan pengembangan dan pembangunan sumber pembangkit listrik.
- 2 Konflik PLTU Celukan Bawang yang dimana dapat di uraikan sebagai berikut:
 - 1) Pertama masalah ijin pembangunan PLTU Celukan Bawang tahap I dan II serta penerbitan ijin lingkungan hidup dan analisis dampak lingkungan

¹ Budi Winarmo, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: media pressindo, 2007) hlm. 22.

(AMDAL) dinilai cacat administrasi karena banya kejanggalan pada PLTU Celukan bawang tahap I.

- 2) Dinilai melanggar isi dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU di Celukan Bawang Tahap II (2 x 330 megawatt).
 - a) Tidak ada konsultasi dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II.
 - b) Izin Lokasi bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Lokasi PLTU tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
 - c) Pemakaian batubara tak sesuai dengan road map Bali Clean and Green Energy serta UU Nomor 6/1994 tentang PengesahanKonvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Emisi batubara dinilai paling potensial menyebabkan perubahan iklim.
 - d) Pengumuman permohonan izin lingkungan proyek PLTU Celukan Bawang II sudah dilakukan pada 7 Oktober 2016, sedangkan surat permohonan izin diberikan tanggal 26 April 2017.
- 3) Meskipun PLTU Celukan Bawang sudah beroperasi sejak 2015, sebagian warga masih mengalami masalah dalam pembebasan lahan dan ganti rugi
- 4) Warga mengalami pemiskinan akibat pembangunan PLTU Celukan Bawang.

Berdasarkan wawancara Greenpeace Indonesia pada warga di sekitar PLTU Celukan Bawang, banyak nelayan setempat yang sekarang tidak bisa memperoleh ikan sebanyak dulu. Dan produktivitas tanaman pertanian warga menurun, bahkan mati setelah setiap hari terkena debu dari operasi pembangkit batubara.

- 5) Lumba - lumba dan paus, sudah susah terlihat. Nelayan menandai, ada dua satwa laut ini berarti banyak ikan kecil di sekitar. Tak hanya pencarian dari tangkap ikan berkurang, jasa layanan wisata pun terdampak.

Dengan adanya beberapa permasalahan (*problem stream*) maka dari itu akan muncul upaya pemecahan masalah berupa kebijakan atau aturan (*policy*) peluang dalam upaya pembuatan kebijakan inilah yang dinamakan arus masalah (*problem stream*) dalam jendela kebijakan (*policy windows*).

Policy Stream

Dalam menanggapi permasalahan diatas mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat untuk menjadikan Propinsi Provinsi Bali sebagai ikon Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat demi mendorong Bali untuk degera merealisasikan pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan. Berikut dinamika dalam proses pembuatan kebijakan mengenai energi bersih di Provinsi Bali dimana terdapat 4 MoU didalam proses perumusan Kebijakan Energi Bersih yang akan menjadi PERGUB nantinya yakni:

Dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan diatas yang membuka peluang pembuatan kebijakan yang merupakan solusi dari permasalahan diatas. Permasalahan yang paling mencolok merupakan permasalahan mengenai tuntutan masyarakat tentang penolakan PLTU di Celukan Bawang bersama *Greenpeace* Indonesia karena permasalahan tersebut sudah menuai beberapa gerakan penolakan yang masif dari masyarakat, aktifis lingkungan hingga mendapat dukungan dan bantuan dari LSM dari bantuan edukasi hingga hukum. Gerakan ini tidak lepas untuk mendorong Bali beralih menggunakan energi bersih (EBT)

Berikut instrumen solusi yang dilakukan aktor atau pengusaha kebijakan (*policy entrepreneur*) dalam upaya penyelesaian masalah melalui kerjasama atau menjalin relasi antar aktor *lantar policy entrepreneur*.²

1. Penolakan PLTU dan kampanye oleh *Greenpeace* yang menuntut Provinsi Bali menggunakan Energi Baru dan Terbarukan yang mengedepankan aspek-aspek humanisme dan lingkungan serta arus politik. Salah satu bentuk bentuk dorongan dari *Greenpeace* adalah mengajak Universitas Udayana untuk bekerjasama dalam menangani pemetaan potensi EBT di Bali ini dan membuat isu Konservasi Energi di Provinsi Bali hal ini tertuang pada Sebagai contoh adalah lahirnya Nota Kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) dari *Greenpeace*

Indonesia bersama Universitas Udayana dengan nomor (MoU) GDIP-014/CE/III/2019 (*Greenpeace* Indonesia) dan nomor (MoU) 005/UN14/KS2019 (Universitas Udayana) pada hari kamis 28 Februari 2019, untuk membuat peta jalan potensi pengembangan EBT di Pulau Bali khususnya PLTS *rooftop*. Dengan MoU ini dapat menguatkan intervensi dari *Greenpeace* melalui Universitas Udayana untuk mendorong Pemerintah Provinsi karena pada dasarnya *Greenpeace* tidak bisa bekerjasama secara langsung dengan Pemerintah Provinsi maka dari itu Universitas Udayana sebagai lembaga akademisi resmiah yang menjadi perpanjang tangan untuk membuka peluang kebijakan energi bersih, dan menjadi *policy windows*. Dalam proses *policy windows* tersebut jendela kebijakan dapat terbuka karena ada kontribusi dari *policy entrepreneur*, yaitu Forum Masyarakat bersama LSM dan Akademisi.

2. Dalam permasalahan meningkatnya target pembangunan EBT sebesar 23% dan cadangan energi sebesar 30% dalam KEN (Kebijakan Energi Nasional) menghasilkan kerjasama berupa Nota Kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) dari Kementerian ESDM melalui BPSDM ESDM bersama PT Pertamina, PT PLN JTBN, dan PT Indonesia Power dengan Pemerintah Provinsi Bali. Nota Kesepahaman atau MoU yang tandatangani oleh Gubernur

² Puyrwo Santoso,, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Utan Parlindungan, 2010) hlm.72

Bali Wayan Koster ini berisikan tentang sinergi pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi Bali dengan menggunakan Energi bersih (EBT) yang dirangkum menjadi Nota Kesepahaman bernomor 075/28/KB/B.PEM.OTDA/X/2018 (PEMDA BALI). Hal ini diharapkan menjadi *Provinsi* perhatian masyarakat untuk solusi yang ditawarkan Pemerintah *Provinsi* kepada Pemerintah Provinsi sebagai ijin yang secara gamblang Pemerintah *Provinsi* berikan untuk acuan pembuatan kebijakan atau mengharuskan sesegera mungkin Pemerintah Provinsi membuat kebijakan tentang EBT.

3. Kerjasama lainnya yakni Provinsi Bali adalah lahirnya MoU oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan PLN yang di wakili oleh Plt Direktur PLN Sripeni Inten Cahyani mengenai penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Pulau Bali yang tertuang menjadi Ranpergub (Rancangan Peraturan Gubernur) tentang Energi Bersih. Hal ini menunjukkan bentuk sinergi dan dukungan penuh PLN dalam menyediakan energi listrik sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi, untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan Bali, pengembangan pembangkit dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya MoU ini menjadi penguat Pemerintah Provinsi dalam membuat kebijakan selanjutnya.

Dengan terpenuhinya instrumen kebijakan menemukan solusi berupa hasil

pembahasan dan analisa yang dilakukan melalui berbagai instrumen kerjasama berdasarkan (MoU) dari keadaan yang ada untuk mendukung berkembangnya energi terbarukan di Bali membuat peluang untuk terbentuknya arus kebijakan (*policy stream*) dalam *policy windows*.

Politics Stream

Meskipun isu - isu publik memenuhi berbagai macam kriteria seperti pada aliran masalah diatas, akan tetapi pada prakteknya tidak secara otomatis isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu isu akan dapat masuk menjadi agenda kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses politik dimana terjadi distribusi kekuasaan. Tidak jarang beberapa kelompok atau organisasi ternyata tidak mampu menembus pintu akses kekuasaan sama sekali, sementara kelompok lain relatif dapat menembus pintu akses itu namun tidak memiliki kekuatan dan dampak cukup besar pada diri pembuat kebijakan, sedangkan sekelompok kecil orang lainnya terbukti bukan hanya mampu menembus pintu akses melainkan juga mampu mempengaruhi secara nyata tahap proses penyusunan agenda kebijakan dan akhirnya menjadi kebijakan publik

Aktor-aktor dalam penyusunan agenda kebijakan menurut John W. Kingdon (2003:167) dalam tahapan penyusunan agenda kebijakan ada banyak aktor yang terlibat didalamnya. John W. Kingdon membedakan aktor-aktor agenda kebijakan menjadi dua kategori yaitu aktor yang terlihat dan tersembunyi. Aktor yang terlihat adalah aktor yang mendapat perhatian dari proses dan publik. Aktor tersebut antara lain aktor

yang memiliki jabatan dan menjadi tokoh yang menonjol dalam media. Sedangkan aktor yang tersembunyi seperti akademisi, konsultan, birokrat karir, staf kongres, dan analisis yang bekerja untuk kelompok kepentingan. Kelompok kelihatan mempengaruhi agenda kebijakan dan kelompok tersembunyi dapat mempengaruhi alternatif kebijakan.

Dalam kasus Energi Baru Terbarukan ini *politic stream* terjadi disaat adanya kebijakan terkait Energi Baru Terbarukan kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menargetkan pada 2025 porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional di Indonesia mencapai 23 persen. Selanjutnya RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) oleh Presiden menjadi alat pengelolaan energi yang bisa menjawab masalah energi kini dan nanti. Tujuan akhirnya yakni ketahanan dan kemandirian energi serta menjaga keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. RUEN juga diikuti oleh Pemerintah Daerah dengan membuat RUED (Rencana Umum Energi Daerah) yang penyusunannya dibantu oleh DEN (Dewan Energi Nasional).

Berdasarkan kebijakan-kebijakan diatas secara tidak langsung Pemerintah Provinsi Bali juga harus siap menyusun RUED (Rencana Umum Energi Daerah) merupakan hasil dari menjalin relasi / kerjasama dengan aktor-aktor kebijakan lainnya demi terciptanya kebijakan energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan kondisi atau iklim di Bali sendiri. Kerjasama yang dibangun oleh aktor yang

terlihat seperti Kementerian ESDM yang mewakili Pemerintah *Provinsi* dan PLN mengawali langkah kerjasama sebagai upaya mendorong Pemerintah Provinsi melakukan kajian mengenai potensi Energi Baru Terbarukan di Bali untuk dijadikan Kebijakan.

Selanjutnya kerjasama yang dilakukan dengan aktor yang tidak terlihat seperti Universitas Udayana yang dibantu oleh *Greenpeace* Indonesia untuk membantu Pemerintah Provinsi dalam memberikan referensi-referensi dan kajian-kajian analisis. Dengan adanya bantuan dari lembaga akademisi dan LSM sebagai pembantu Pemerintah Provinsi dan memberikan solusi serta alternatif sebagai acuan pembuatan kebijakan. Hingga lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, sekaligus menerbitkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Berikut kerangka bagaimana relasi antar aktor terbentuk dan mengelola kepentingan demi pemenuhan kebijakan energi baru terbarukan di Provinsi Bali.

5. KESIMPULAN

Energi batubara yang saat ini masih menjadi penopang terbesar kebutuhan energi listrik nasional. Melalui Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit

Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Kepmen ESDM Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan RUPTL PLN 2019-2028.

Dalam upaya implementasinya Bali sendiri sudah merancang Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang energi bersih dan disahkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, sekaligus menerbitkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dalam proses pembuatan kebijakan ini terdapat berbagai persoalan. Hal ini penulis berfokus pada dinamika relasi menggunakan analisis *policy windows* (jendela kebijakan)

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif.Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Budiarjo, Mariam.2008. Dasar–Dasar Ilmu Politik.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama Huda.
- Islamy, Irfan. 1994. Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kingdon, John W. 2003. Agendas, Alternatives, and Publik Policies. New York: Addison-Wesley Educationnal Publishers.
- Lubis, M.Solly, 2007, Kebijakan Publik, Bandung: CV Mandar Maju
- Moelong, Lexy. 2006 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Ni'matul. 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. Jakarta: UII Press
- Nurtjahjo, Hendra.2006. Filsafat Demokrasi.Jakarta: Bumi Aksara
- Santoso,Puyrwo, 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Utan Parlindungan.
- Solichin, Abdul Wahab. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang; UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- Winarmo, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Widodo, Joko.2018. Analisis Kebijakan Publik,Malang:Media Nusa Creative

Skripsi, Disertasi, Tesis dan Artikel

Ilmiah :

- Deni Fauzi Ramdani dan Arifina Febriasari tahun 2018, "Model Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Banten", diakses https://www.researchgate.net/publication/329968095_Model_Kebijakan_Pengembangan_Energi_Baru_dan_Terbarukan_di_Provinsi_Banten, tanggal 20 November 2019 pukul 20.11
- Park Young So tahun 2014 , "Implementasi Kebijakan Konservasi Energi di

- Indonesia", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/184080-ID-implementasi-kebijakan-konservasi-energi.pdf>, pada tanggal 20 November 2019 pukul 21.02
- Eddon Mufrizon dan Purwo Subekti tahun 2013, "Kebijakan Energi Baru Terbarukan Serta Peluang Pemanfaatan Biogas dan Biomasa Limbah Pengolahan Kelapa Sawit untuk Pembangkit Tenaga Listrik Di Propinsi Riau".diakses dari file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/67-196-1-PB.pdf, pada tanggal 20 November 2019, 21.39
- Aan Jaelani pada tahun 2017, "Kebijakan Energi Baru Terbarukan di Indonesia: Isyarat Ilmiah Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam" file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/12-43-2-PB.pdf, pada tanggal 20 November 2019 pukul 22.06
- Fikry Adzikri, Didik Noto Sudjono, Dede Suhendi pada tahun 2017, "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia" diakses dari file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/667-1263-1-SM.pdf, pada tanggal 20 November 2019 pukul 22.43
- Bali Clean dan Green: Komitmen Jadikan Bali Bersih, Sehat, Nyaman dan Indah., 2013, diakses dari <http://metroballi.com/bali-clean-dan-green-komitmen-jadikan-bali-bersih-sehat-nyaman-dan-indah/>, pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 19.39
- Implementasi Kebijakan Konservasi Energi Di Indonesia, tahun 2014 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/184080-ID-implementasi-kebijakan-konservasi-energi.pdf>, pada pukul 20.22 tanggal 19 Juni 2019.
- Kajian Penyediaan Dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT Dan Listrik, 2017, diakses dari <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kajian-penyediaan-dan-pemanfaatan-energi-2017.pdf>, pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 20.00
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari, <https://kbbi.web.id/bijak>, pada tanggal 2 Juli 2019 pada pukul 16.12
- Kebijakan Energi Baru-terbarukan Serta Peluang Pemanfaatan Biogas dan Biomasa Limbah Pengolahan Kelapa Sawit untuk Pembangkit Tenaga Listrik Di Propinsi Riau tahun 2013, diakses dari http://e-journal.upp.ac.id/index.php/aptk/article/view/67/_62, pada pukul 21.01 tanggal 19 juni 2019.
- Kebijakan Energi Baru Terbarukan di Indonesia: Isyarat Ilmiah Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam,tahun 2017, diakses dari https://mpra.ub.uni-muenchen.de/83314/1/MPRA_paper_83314.pdf, pada pukul 21.22 tanggal 19 juni 2019.
- Model Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Banten,

- tahun 2018 diakses dari <https://ojs.uma.ac.id/index.php/admin publik/article/download/1900/1773>, pada pukul 20.00 tanggal 19 Juni 2019.
- Pusat bahasa kemdiknas <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 21.23
- Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia, tahun 2017, diakses dari <https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikelektro/article/download/667/612>, pada pukul 21.32 tanggal 19 juni 2019.
- <https://lintasebtke.com/wp-content/uploads/2017/11/Bergerak-dengan-EBT-2014.pdf> 10.00 WITA 12-10-2019.
- https://www.esdm.go.id/assets/media/content/FIX2_Jurnal_Energi_Edisi_2_17112016.pdf. 13.00 WITA 16-7-2019.
- <http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/02/20/2138/ruptl.baru.tambahan.pembangkit.listrik.energi.terbarukan.naik.jadi.167.gw>. 15.00 WITA 24-5-2019.
- <http://www.djk.esdm.go.id/index.php/rencana-ketenagalistrkan/ruptl-pln>. 17.00 WITA 16-08-2019
- <http://iesr.or.id/ranpergub-bali-energi-bersih/>. 12.00 WITA 23-05-2019.
- <https://www.mongabay.co.id/2019/04/19/greenpeace-dan-universitas-udayana-sepakat-kembangkan-ebt-di-bali/>. 18.00 WITA 5-10-2019.
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/penandatanganan-mou-wujudkan-bali-bersih-dengan-energi-baru-terbarukan>. 19.00 WITA 04-10-2019.
- [https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/penandatanganan-mou-wujudkan-bali-bersih-dengan-energi-baru-terbarukan PLN distribusi Bali bidang Perencanaan](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/penandatanganan-mou-wujudkan-bali-bersih-dengan-energi-baru-terbarukan-PLN-distribusi-Bali-bidang-Perencanaan). 17.00 WITA 14-10-2019.
- <http://fortei2016.undip.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/EL-01-PERMASALAHAN-DAN-SOLUSI-PENGEMBANGAN-ENERGI-TERBARUKAN-DI-NDONESIA-Sudjono.pdf>. 19.00 WITA 30-09-2019.
- <https://www.mongabay.co.id/2019/04/19/greenpeace-dan-universitas-udayana-sepakat-kembangkan-ebt-di-bali/>. 15.00 WITA 13-09-2019.
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/penandatanganan-mou-wujudkan-bali-bersih-dengan-energi-baru-terbarukan>. 14.00 WITA 22-04-2019.
- http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=97265&obyek_id=4. 12.00 WITA 13-10-2019.
- Peraturan :**
Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014
Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber

- energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik
RUPTL PLN 2017-2026
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain aturan itu, dia juga menerbitkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019
- Data Website, Koran, Berita Online Lainnya:**
- <https://www.mongabay.co.id/2019/04/19/GREENPEACE-dan-universitas-udayana-sepakat-kembangkan-ebt-di-bali/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pada pukul 01.00
- <https://www.warmadewa.ac.id/assets/CKImages/files/VISI%20MISI%20DAN%20PROGRAM%20PRIORITAS.pdf>. Diakses pada 10.00, 10-10-2019.
- <https://jdih.baliprov.go.id/berita/136/uji-publik-rancangan-peraturan-gubernur-bali-energi-bersih>. 11.00 WITA 16-10-2019.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/12889/5/Bab-2.pdf>. Diakses pada 12.00 WITA 11-10-2019.
- <http://pii.or.id/wp-content/uploads/EW-XV-ff.pdf>. 12.15 WITA 13-9-2019.
- <http://kelair.bppt.go.id/Jtl/2007/vol8-2/10energi.pdf>. 11.00 WITA 15-7-2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-4675047/gubernur-koster-teken-mou-dengan-pln-soal-energi-listrik-bersih-di-bali>. 11.00 WITA 16-04-2019.
- <https://jdih.baliprov.go.id/berita/136/uji-publik-rancangan-peraturan-gubernur-bali-tentang-energi-bersih>. 20.00 WITA 02-09-2019.
- <http://www.digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-10384-Paper.pdf>. 18.00 WITA 12-10-2019
- Admin, Letak Geografis Pulau Bali, diakses di <https://id.wikipedia.org/wiki/Bali>, pada tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 15.03
- <http://ebtke.esdm.go.id/post/2020/03/02/2491/menjuju.bali.mandiri.energi.bersih>
- <https://media.neliti.com/media/publications/9049-ID-perkembangan-konsumsi-dan-penyediaan-energi-dalam-perekonomian-indonesia.pdf>
- <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kajian-penyediaan-dan-pemanfaatan-energi-2017.pdf>
- Estu Suryowati, Bali Jadi Wilayah Percontohan Energi Bersih dalam situs <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/06/08/112145926/Bali.Jadi.Wilayah.Percontohan.Energi.Bersih>, diakses pada tanggal 16 Juni pukul 21.20
- <http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/18/2432/kebijakan.strategis.pemanfaatan.ebt.berbasis.produktivitas.dan.inovasi>